



---

**MEKANISME PENGAMANAN EKSEKUSI  
TANAH OLEH SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESOR  
PADANG PANJANG**

**MECHANISM OF LAND EXECUTION SAFETY BY SATUAN SAMAPTA  
BHAYANGKARA POLICE RESORT IN PADANG PANJANG**

**Winedri<sup>1</sup>**

Program Magiter Ilmu Hukum Universitas Ekasakti  
Email: [winedri72@gmail.com](mailto:winedri72@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari 5 (lima) fungsi operasional kepolisian yakni fungsi Samapta Bhayangkara yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan, termasuk tugas Pengendalian Massa (Dalmas) dalam pengamanan eksekusi tanah sebagaimana yang dilakukan oleh Sat Sabhara Polres Padang Panjang.

**Kata Kunci : Pengamanan. Eksekusi. Sat Sabhara**

*Police State of the Republic of Indonesia is one of the institutions of government in the bottom of the President who has the role, functions and duties principal as custodian of security and order of society, the rule of law and protect, protect and serve the public, as stipulated in Pasal 2 of Undang-undang Number 2 Year 2002 concerning the Police State of the Republic of Indonesia. One of the functions of five (5) a function of operational policing the function Samapta Bhayangkara who carry out the task of the main character of preventive or prevention, including task Pengendalian Massa (Dalmas) in securing the execution ground as that carried out by Sat Sabhara Police Padang Panjan.*

**Keywords: Security. Execution. Sat Sabhara**

**PENDAHULUAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. POLRI merupakan alat negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dalam negeri, termasuk di dalamnya mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga kepolisian dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan fungsi pengelolaan keamanan negara dengan tujuan menjamin keamanan dan ketertiban. Logemann sebagaimana dikutip Abdussalam R. mengemukakan bahwa fungsi kepolisian merupakan suatu lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (Abdussalam, R, 1997:34).

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian (Soerjono Soekanto, 2005:6).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian hukum ini menggunakan metode-metode secara teknis yang meliputi sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Suharsimi Arikunto mendefinisikan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 1992:207).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2005:10). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan penanganan eksekusi tanah oleh Sat Sabhara Kepolisian Resor Padang Panjang.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis normatif di gunakan untuk melihat aturan-aturan hukum tentang Peran Samapta dalam tugas Pengamanan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus (Soerjono Soekanto, 2005:103), yaitu berhubungan dengan teknis pelaksanaan penanganan eksekusi tanah oleh Sat Sabhara Kepolisian Resor Padang Panjang.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Teknis Pengamanan Eksekusi Tanah oleh Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) di Polres Padang Panjang**

Perkembangan perubahan dinamika sosial masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang berdampak terhadap keamanan dalam negeri berlangsung dengan cepat, perkembangan tersebut sangat mempengaruhi meningkatnya berbagai kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berdampak kontijensi. Polres Padang Panjang merupakan sentra pelayanan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Padang Panjang melalui implementasi strategi peningkatan kualitas pelayanan dalam mendukung revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Padang Panjang

secara proaktif, transparan dan akuntabel, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal keamanan dalam pelaksanaan eksekusi tanah.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terutama di kota-kota besar, namun terlepas dari fungsi-fungsi lain yang sangat penting menjadi perhatian yakni fungsi penanganan eksekusi tanah. Pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG (M. Yahya Harahap, 2005:1).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penanganan eksekusi tanah di Padang Panjang, Sat Sabhara Kepolisian Resor Padang Panjang bertanggung jawab untuk memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan sebuah eksekusi tanah yang dilakukan melalui 2 (dua) langkah, yaitu:

1. Menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya eksekusi lahan/tanah dan bangunan;
2. Kapolres kepada Kasat Sabhara kemudian Kendali Taktis selanjutnya membaca, mempelajari surat pemberitahuan yang diterima dari fungsi terkait.

Berdasarkan uraian di atas, peranan Sat Sabhara Polres Padang Panjang dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi tanah sangat besar. Sat Sabhara Polres Padang Panjang sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap pelaksanaan eksekusi tanah memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Idealnya pihak kepolisian harus mampu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat saat pelaksanaan eksekusi. Profesionalisme yang tinggi sebagai pengendali massa ditunjukkan dengan tidak adanya kekerasan ketika menghadapi pengamanan eksekusi. Kekerasan seringkali bermula pada upaya menertibkan dan menjaga keamanan eksekusi.

## **Kendala-Kendala yang Ditemui oleh Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) Polres Padang Panjang dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Tanah**

Selama puluhan tahun Polri dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melemahkan Polri, di mana Polri berada dalam lingkungan pertanggungjawaban tumpang tindih (*overlapping responsibility*) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan doktrin pertahanan keamanan atau sebagai polisi dalam melaksanakan *Law enforcement* sesuai dengan doktrin ketertiban masyarakat (*public order*). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi. Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”. Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang mengakibatkan pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak. Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah.

Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi, sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi.

Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, Sat Sabhara harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi pengamanan eksekusi, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarah kepala kesatuannya, memahami administrasi pengamanan, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan pengamanan.

Pengamanan eksekusi dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh Kesatuan

Sabhara pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak).

Dalam menjalankan tugas pengamanan eksekusi tanah, pihak Sat Sabhara Polre Padang Panjang mendapat beberapa hambatan. Adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Kekurangan jumlah personil di lapangan

Dari hasil wawancara dengan seorang anggota Sat Sabhara, beliau mengatakan bahwa “terkadang jumlah anggota kurang saat melakukan pengamanan eksekusi, tetapi bagaimanapun pengamanan tetap harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah personil pada Sat Sabhara Polres Padang Panjang hanya ada 125 personil sudah termasuk Kasat Sabhara. Jumlah tersebut masih kurang dalam melakukan pengamanan eksekusi tanah, apalagi jika melakukan eksekusi tanah dengan jumlah yang sangat besar.

#### 2. Sarana dan prasana yang masih kurang

Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak Sat Sabhara Polres Padang Panjang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi pengamanan eksekusi agar masyarakat merasa aman dan tentram ketika ada pelaksanaan eksekusi terutama masyarakat sekitar objek eksekusi. Tetapi jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Sabhara, AKP. Suwardi beliau mengatakan bahwa, “jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era modern ini banyak peralatan yang harus diganti, diperbaiki maupun ditambah<sup>1</sup>.

#### 3. Masyarakat berbuat anarkis

Dalam melakukan pengamanan eksekusi tanah dalam banyak kasus masyarakat bersifat anarkis. Biasanya perbuatan anarkis dimulai dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tidak menerima adanya pelaksanaan eksekusi, sehingga mereka melakukan aksi anarkis baik terhadap pihak yang melaksanakan eksekusi termasuk juga kepada personil kepolisian.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan AKP Suwardi selaku Kasat Sabhara Polres Padang Panjang, tanggal 24 Mei 2019.

Hasil wawancara penulis dengan Kasat Sabhara, AKP. Suwardi beliau mengatakan bahwa, “dalam melaksanakan pengamanan eksekusi, tidak jarang ada anggotanya yang terluka akibat aksi-aksi anarkis dari pihak-pihak yang merasa tidak senang adanya proses pelaksanaan eksekusi<sup>2</sup>.

Aksi anarkis yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan eksekusi selain diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak terima oleh adanya pelaksanaan eksekusi tersebut juga disebabkan oleh hambatan substansi yang dihadapi yaitu undang-undang jaminan fidusia maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia termasuk tanah, sehingga pihak kreditur yang akan melakukan eksekusi jaminan fidusia menggunakan cara yang menurut mereka benar. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia sering dianggap tindak perampasan. Selain itu, dalam undang-undang jaminan fidusia tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan melakukan eksekusi jaminan fidusia, hal itu menimbulkan multitafsir.

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 secara rinci tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Polri sebenarnya tidak memiliki peran dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Jika dianalisis dari Perkapolri No. 8 Tahun 2011, eksekusi yang dimaksud adalah saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari penerima fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela, sedangkan berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan AKP Suwardi selaku Kasat Sabhara Polres Padang Panjang, tanggal 24 Mei 2019.



- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketiga faktor tersebut sebagaimana diuraikan di atas menjadi kendala Sat Sabhara Polres Padang Panjang dalam melakukan pengamanan eksekusi tanah. Dari beberapa kasus pengamanan yang dilakukan ada yang berlangsung aman dan ada juga yang berakhir dengan ricuh karena dipicuh oleh adanya pihak-pihak yang diduga mengambil kesempatan dengan melakukan aksi-aksi yang tidak baik, padahal masih ada jalur yang mesti ditempuh yaitu melalui jalur hukum, misalnya apabila tidak terima dengan adanya pelaksanaan eksekusi maka yang bersangkutan dapat melakukan aksi banding.

## **PENUTUP**

Ada beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Mekanisme pengamanan eksekusi tanah oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Padang Panjang dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni tahap permohonan dan tahap pelaksanaan. Tahap permohonan pengamanan eksekusi tanah diajukan oleh pemilik tanah kepada Kapolres secara tertulis dengan melampirkan berkas-berkas berupa salinan akta tanah, salinan sertifikat tanah, identitas pelaksana eksekusi serta surat tugas pelaksanaan eksekusi. Adapun pada tahap pelaksanaan pengamanan eksekusi dilakukan melalui 2 (dua) tahap yakni tahap persiapan pengamanan eksekusi dan tahap pelaksanaan pengamanan eksekusi.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Padang Panjang dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi tanah yakni kekurangan jumlah personil di lapangan, sarana dan prasana yang masih kurang serta masyarakat masih ada yang berbuat anarkis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Abdussalam R., *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah Dan Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta, 1995.
- Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- M. Billah, Loehoer Widjajanto dan Aries Kristyanto, *Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah)*, dalam Sediono M.T. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Ed.), *Seri Pembangunan Pedesaan: Dua Abad Penguasaan Tanah (Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Mangunhardja AM, *Konflik di Tempat Kerja*, Kanisius, Jakarta, 1994.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Noer Fauzi dan Khrishna Ghimire, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta, 2003.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, 2004.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1980.  
 —————, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, PT. Rajawali, Jakarta 1980.  
 —————, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karyawan, Bandung, 1988.  
 —————, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.  
 —————, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta. 2002.  
 —————, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.  
 —————, *Sosiologi Penegakan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.  
 —————, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik*, Jakarta: Gunung Agung, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul*, Restu Agung, Jakarta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 8, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Supriadi, *Politik Agraria Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tampil Anshari Siregar, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### **C. Makalah, Hasil Penelitian dan Internet**

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Konflik Sosial Dari Aspek Penegakan Hukum*, Makalah, 2005.

Dianto Bachriadi, “*Pandangan Kritis Tentang Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah Ala Pemerintahan SBY*”, Jurnal Keadilan, 2012.

Hermayulis, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional*. Makalah disampaikan pada workshop Tanah Ulayat yang diadakan oleh Kanwil BPN-Pemda Sumbar pada tanggal 23-24 Oktober 2000, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2000.

Mabes Polri, *Fungsi Sabhara Polri*, Jakarta, 2005.

Martua Sihaloho, *Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria (Kasus di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2004.

Shohibuddin dan Muhammad Nazir Salim, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press, Yogyakarta, 2012.

[www. adisuara.blogspot.com](http://www.adisuara.blogspot.com), diakses pada tanggal 20 April 2019.